



SALINAN PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebelumnya sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI pada Satpolair Polres Kotabaru, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebelumnya sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

1 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan;
 - 3.3 Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon yang termuat dalam diktum angka 3.1 dan 3.2 sebelum Ikrar Talak diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Termohon mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru tertanggal 18 September 2018 M, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 27 September 2018;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 25 September 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 21 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui relas penyerahan memori banding tertanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 17 Oktober 2018, Terbanding juga telah melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 16 Oktober 2018;

2 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2018, telah membayar panjar biaya perkara banding tanggal 18 September 2018, atas Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb yang dijatuhkan tanggal 4 September 2018 dihadiri Termohon/Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb Tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dan memori banding tertanggal 21 September 2018 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb Tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah tersebut Pembanding mengajukan keberatan karena menurutnya putusan tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru dalam perkara *a quo* maka Pembanding mohon agar hak-hak Pembanding sebagai berikut dikabulkan;

1. Terbanding dihukum menyerahkan kepada Pembanding:
 - 1.1 Nafkah iddah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 (seratus hari) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Mut'ah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1.3 Sepertiga gaji Terbanding setiap bulannya;
2. 3 (tiga) orang anak Pemanding dan Terbanding atas nama ANAK I berumur 22 tahun, ANAK II berumur 19 tahun, dan ANAK III berumur 14 tahun, supaya sepertiga gaji Terbanding untuk membiayai biaya pendidikan dan biaya hidup;

Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah;
3. Menyatakan menolak permohonan cerai talak Terbanding/Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk menyerahkan:
 - a. Kepada Pemanding/Termohon berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 100 hari berjumlah $100 \times \text{Rp } 250.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Sepertiga gaji Terbanding/Pemohon setiap bulannya;
 - b. Kepada 3 (tiga) orang anak Pemanding / Termohon dan Terbanding / Pemohon atas nama ANAK I berumur 22 tahun, ANAK II berumur 19 tahun dan ANAK III berumur 14 tahun berupa sepertiga gaji Terbanding / Pemohon setiap bulannya untuk biaya pendidikan dan biaya hidup;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Pemohon;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah berkesimpulan bahwa terlepas dari apapun yang melatar

4 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangi perpisahan Pemohon dan Termohon hingga 3 (tiga) tahun rumah tangga kedua belah pihak sudah retak dan pecah (*broken marriage*), sementara Pemohon sebagai anggota Polri sudah bertekad untuk bercerai tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dengan segala resikonya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah sulit untuk dipertahankan, pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/ atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon sudah tidak mau didamaikan dan dirukunkan lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian oleh karena antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang menetapkan bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak perlu mencari pihak mana yang benar dan mana yang bersalah, bahwa mencari kesalahan suami atau istri akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka, sehingga apabila perkawinan telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar sebagaimana pendapat Dr. Musthafa as Siba'i dalam kitab Al Mar'atu bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

5 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini".

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Agama Kotabaru yang mengabulkan permohonan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang menyangkut perceraian putusan tersebut telah tepat dan benar karenanya patut untuk dikuatkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan jabatannya (*ex officio*) mengenai kewajiban bekas suami untuk memberikan kepada bekas istri berupa mut'ah, nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ditetapkan dalam diktum amar putusan *a quo* yang selanjutnya dipersoalkan besarnya oleh pihak Pembanding dalam memori bandingnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus dipertimbangkan adalah kepatutan kemampuan pihak yang harus memenuhinya yaitu Terbanding sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besaran mut'ah yang harus dibebankan hanya sekali kepada Terbanding perlu ada perbaikan, dan pula bahwa tuntutan mut'ah dan nafkah iddah ternyata diajukan dalam angka yang lebih besar di dalam memori bandingnya dan angka tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan jumlah angka yang mencerminkan kelayakan kemampuan Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan sendiri berdasarkan kelayakan kemampuan

6 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk memenuhinya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat Kapolres Kotabaru mengenai Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010, sudah tepat karena peraturan kepolisian tersebut bukan merupakan hukum acara yang harus diterapkan dalam pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Agama, akan tetapi merupakan aturan disiplin anggota kepolisian RI, dalam hal ini Terbanding, Terbanding telah melanggar aturan disiplin tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses persidangan sudah memberi kesempatan kepada Terbanding untuk mentaati aturan tersebut, akan tetapi Terbanding menyatakan menanggung segala risiko dari pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 juga merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan keputusan pejabat administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sudah tepat dan benar dan secara ex officio menghukum Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan kepada Termohon/Pembanding uang mut'ah dan nafkah iddah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan Pemohon/Terbanding sebagai anggota polisi Republik Indonesia, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka penyerahan kewajiban Pemohon tersebut harus diserahkan kepada Termohon sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan tambahan yang diajukan di tingkat banding berupa biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding diajukan ketika perkara ini sudah dalam tahap perkara banding dan tidak diajukan pada ketika perkara di tingkat pertama, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 344 Rv (*Rechtsvordering*) jo Pasal 127 Rv tuntutan tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim

7 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dalam diktum amar putusan menyangkut nafkah anak tersebut sebagai tuntutan yang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *incasu* berdasarkan pertimbangan pertimbangan seperti tersebut diatas harus ada perbaikan atas putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 4 September 2018, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan melakukan perbaikan amar putusan sekedar dalam mut'ah yang harus dibayar Pemohon / Terbanding terhadap Termohon/ Pembanding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding dalam perkara *a quo* termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah. yang dimohonkan Banding, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

8 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagaimana termuat dalam diktum angka 3.1. dan 3.2. sebelum Ikrar Talak diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan oleh kami H. Shaleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saherudin dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

H. SHALEH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. SAHERUDIN

ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, S.H., M.H.

9 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Banjarbaru, 18 Desember 2018

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan

Plh. Panitera

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

10 dari 10 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Bjm